PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MENURUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 137/G/2014/PHI/PN.BDG)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA: BUDI LAHMUDI NPM: 201210115259

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: BUDI LAHMUDI

NPM

: 201210115259

FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

: PEMUTUSAN HUBUNGAN DENGAN ALASAN **MELAKUKAN** BERAT KESALAHAN **MENURUT** PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL NO: 137/G/2014/PHI/Bdg

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Burhanuddin Hasan, SH., MH

Herybertus Sukartono, SH., MH. MM

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK//BAN-PT/Akred/S/V/2014

NAMA

: BUDI LAHMUDI

NPM

: 201210115259

FAK/PROG STUDI

: HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MENURUT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,

(Studi Putusan Nomor: 137/G/2014/PHI/Bdg)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 18 Agustus 2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Ketua Penguji

Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

Penguji I

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H,.M.H.

Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama

: BUDI LAHMUDI

NPM

: 201210115259

Judul Skripsi

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN

ALASAN MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MENURUT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR

137 /G/2014/PHI/PN.BDG)

Dengan ini saya menyatakan:

- 1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bekasi, 30 Juli 2016 Yang membuat pernyataan,

096A1ADF944629887

BUDI LAHMUDI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: BUDI LAHMUDI

NPM/NIP

: 201210115259

Program Studi: ILMU HUKUM

Fakultas

: HUKUM

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MENURUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 137/G/2014/PHI/PN.BDG)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty nonekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: BEKASI

Pada tanggal

: 28, Agustus 2016

Yang menyatakan,

BUDI LAHMUDI)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hídup adalah perjuangan setiap perjuangan pasti ada pengorbanan walau pahit di awal pasti manis pada akhir nya.

Dimanapun kita hidup harus mempunyai artiuntuk diri kita dan orang lain

PERSEMBAHAN

Karya ini, penulis persembahkan untuk:

Orang yang paling terkasih dan yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus

tanpa mengharapkan apapun, iklas tulus dan

mengajarkan apa artinya sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita,

ayah dan Ibu

Terima kasih untuk kesabaran dan kasih sayang yang engkau berikan

takkan pernah sanggup terbalaskan

Istri dan anak-anakku

Hanya doa dari kalian akhirnya anak/suami/ayah-mu lulus dan meraih gelar Sarjana

Hukum

Kita akan selalu bersama untuk selamanya

KATA PENGANTAR

Assalamu'alakum Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa adanya kendala apa pun, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MENURUT PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO: 137/G/2014/PHI/PN.Bdg" untuk mengetahui apakah keputusan Pengadilan Hubungan Industril sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan apakah keputusan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lain Khusus nya Keputusan Makamah Konstitusi karena yang menjadi dasar penentapan keputusan Pengadilan Industrial sudah mendapatkan keputusan dari Makamah Konstitusi yang mana menyatakan sudah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat tetapi tetap di jadikan dasar hukum oleh pengadilan Hubungan industrial.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Drs. Bambang Karsono, SH., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 2. Dr. H. Syahrir Kuba, S,Sos., SIK., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.

- Burhanuddin Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 4. Herybertus sukartono, SH.,MH, MM selaku Dosen pembimbing teknis yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
- 6. Istri dan anak saya serta kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dengan sebuah kesabaran atas segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian studi dan skripsi ini.
- 7. Seluruh rekan pengurus Serikat Pekerja di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) khusus nya PC SPL FSPMI Kota / Kab Bekasi, yang telah mendukung data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis. Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 30 Juli 2016

Penulis

BUDI LAHMUDI

ABSTRAK

BUDI LAHMUDI, 201210115259, Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Melakukan Kesalahan Berat Menurut Putusan Pengadilan Hubungan Idustrial (Studi Kasus Putusan Nomor 137/G/2014/PHI/PN.BDG) xi, 83 halaman, 2016

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja Karena di duga melakukan kesalahan berat dengan dasar hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara ketenagakerjaan yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha, yang mana dalam melakukan putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan hukum lain yang berhubungan dengan dasar hukum dalam memberikan putusan, karena putusan hakim pengadilan industrial yaitu memutus hubungan kerja antara Tergugat (Pengusaha) dan Pengugat yaitu (Pekerja) yang di karenakan Pekerja melangar Undang-undang No.13 tahun 2003 pasal158 ayat satu (1) yaitu melakukan kesalahan berat, dan tidak mempertimbangkan dalil dalil dari Penguggat (pekerja) yang mana menurut Putusan Makamah Konstitusi RI No. 012/PPU-1/2013, pasal 158 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemutusan hubungan kerja (PHK) terhdap Penggugat (pekerja) dengan alasan melakukan pelangaran pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun2003 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka seharus nya Penggugat tidak diputus hubungan kerjanya tanpa ada putusan dari Pengadilan Pidana, yang sampai di putuskan nya perkara tersebut oleh Pengadilan hubungan Industrial Tergugat tidak bisa mebuktikan memperlihatkan putusan dari Pengadilan Pidana.

. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku

(kesimpulan) Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa putusan perkara Nomor 137/G/2014/PHI/PN.Bdg yang salah satu amar putusannya menyatakan Hubungan Kerja antar Tergugat dan Penggugat berakhir terhitung tanggal 21 Oktober 2013 yang mana Putusan hakim pengadilan hubungan industri tersebut bertentangan dengan Keputusan Makamah Konstitusi, karena itu haruslah ada pemahaman yang sama dari semua pihak yang berhubungan dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial agar dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pihak terutama pekerja.

Pembimbing Burhanuddin Hasan, SH.,M.H Herybertus Sukartono, SH.,MH.M.M

DAFTAR ISI

COVI	ER D	DALAM	i
LEMI	3AR	PERSETUJUAN	ii
LEMI	3AR	PENGESAHAN	iii
LEMI	3AR	PERNYATAAN	iv
LEMI	3AR	PUBLIKASI	v
PERS	EMI	BAHAN DAN MOTTO	vi
KATA	A PE	NGANTAR	vii
ABST	'RA	K	ix
DAFT	AR	ISI	X
		31 333	
BAB	I	PENDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D.	Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	6
	E.	Metode Penelitian	10
	F.	Sistematika Penulisan	14
BAB	II	TINJAUAN PUSTAKA	
	Α.	Sejarah Hukum Ketenagakerjaan	15
	В.	Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	19
	C.	Pemutusan Hubungan Kerja dan sebab – sebabnya	21
	D.	Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	25
	E.	Makamah Konstitusi	31

BAB III HASIL PENELITIAN

	A.	Kasus Posisi	33
	B.	Pertimbangan Hakim Dalam Perkara	
		No.137/G/PHI/2014/PN.Bdg	46
BAB	IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A.	Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Nomor	
		137/G/2014/PHI/PN.BDG Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah	
		Konstitusi Nomor 012/PPU-I/2013	54
	В.	Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor	
		137/G/2014/PHI/PN.Bdg	75
		31	
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	80
	В.	Saran	81
		OUKS4 DAS	

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP PENULIS
LAMPIRAN-LAMPIRAN